



**WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 48 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau, perlu menetapkan peraturan untuk memberikan pedoman yang jelas dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif dan rasional sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

8. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BAUBAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Baubau;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Baubau;
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- (2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh kepala dinas Pertanian Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan.
- (4) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana, tanaman pangan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
 - b. Penyusunan program penyuluhan pertanian;
 - c. Pengembangan prasarana pertanian;
 - d. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
 - e. Pengawasan penggunaan sarana pertanian;
 - f. Pembinaan produksi di bidang pertanian;
 - g. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
 - h. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
 - i. Pembinaan pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian;
 - j. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
 - k. pemberian izin usaha/ rekomendasi teknis pertanian;
 - l. Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
 - m. Perumusan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - n. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerwanan pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

- o. Pengoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- p. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- q. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri dari Sekretariat, 3 (tiga) Sub Bagian, 6 (enam) Bidang dan masing-masing Bidang 3 (tiga) Seksi serta dibantu Kelompok Jabatan Fungsional umum yaitu :
 - a. Sekretaris membawahi :
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan membawahi:
 - Seksi Lahan dan Irigasi;
 - Seksi Sarana dan Pembiayaan;
 - Seksi Penyuluhan;
 - c. Bidang Tanaman Pangan membawahi:
 - Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - Seksi Produksi;
 - Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
 - d. Bidang Hortikultura dan Perkebunan membawahi:
 - Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - Seksi Produksi;
 - Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan membawahi:
 - Seksi Perbibitan dan Produksi;
 - Seksi Kesehatan Hewan;
 - Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran.
 - f. Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan membawahi:
 - Seksi Ketersediaan dan Harga Pangan;

- Seksi Kerawanan dan Sumber Daya Pangan;
 - Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan.
- g. Bidang Keanekaragaman konsumsi dan keamanan Pangan membawahi:
- Seksi Konsumsi Pangan;
 - Seksi Keanekaragaman Pangan;
 - Seksi Keamanan Pangan.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Wali kota ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pertanian dan ketahanan pangan serta melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi, simplikasi dan kepastian;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan Kebijakan dibidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan dibidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas pertanian dan ketahanan pangan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan administrasi dan ketatausahaan kepada semua unit kerja di lingkungan dinas meliputi urusan perencanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, serta mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian rencana kerja, program dan kegiatan, serta anggaran Dinas;
- b. Penyelenggaraan urusan perencanaan program, informasi public dan hubungan masyarakat, serta urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan pelaporan;
- c. Pembinaan dan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian meliputi urusan ketatausahaan dan kepegawaian, hukum, perlengkapan dan pengelolaan aset Dinas, serta kearsipan dan dokumentasi;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja;
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan;
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.

Bagian Ketiga

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Pasal 8

- (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana kerja, program, dan kegiatan bidang, serta melaksanakan pendampingan, pengendalian, pemantauan dan pembinaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan sarana pertanian;
 - b. Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
 - c. Mengembangkan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
 - d. Penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
 - e. Pemberian bimbingan pembiayaan pertanian dan fasilitasi investasi pertanian;
 - f. Pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan terdiri atas 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Lahan dan Irigasi;
 - b. Seksi Sarana dan Pembiayaan;
 - c. Seksi Penyuluhan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan.

Pasal 10

- (1) Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang Pengelolaan lahan dan irigasi.
- (2) Seksi Sarana dan Pembiayaan mempunyai tugas menyusun rencana, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengawalan pemanfaatan alokasi pupuk bersubsidi, penyebaran alat mesin pertanian dan pengelolaan sarana pembiayaan pertanian serta bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang Penyuluhan.

Bagian Keempat
Bidang Tanaman Pangan
Pasal 11

- (1) Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana kerja, program, dan kegiatan bidang, serta melaksanakan pendampingan dan bimbingan teknis, pengendalian, pemantauan dan pembinaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan;
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
 - b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
 - c. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
 - d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi, bimbingan pasca panen dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
 - e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
 - f. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
 - g. Pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Bidang Tanaman Pangan terdiri atas 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - b. Seksi Produksi;
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan.

Pasal 13

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan;
- (2) Seksi Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi di bidang produksi;
- (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran.

Bagian Kelima

Bidang Hortikultura dan Perkebunan

Pasal 14

- (1) Bidang Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana kerja, program, dan kegiatan bidang, serta melaksanakan pendampingan dan bimbingan teknis, pengendalian, pemantauan dan pembinaan, serta evaluasi dan pelaporan dibidang hortikultura dan perkebunan;
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan dibidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura dan perkebunan;
 - b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih dibidang hortikultura dan perkebunan;
 - c. Pengawasan mutu dan peredaran benih dibidang hortikultura dan perkebunan;
 - d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi, bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang hortikultura dan perkebunan;
 - e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim dibidang hortikultura dan perkebunan;

- f. Penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran dibidang hortikultura dan perkebunan;
- g. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis dibidang hortikultura dan perkebunan;
- h. Pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura dan perkebunan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Bidang Hortikultura dan Perkebunan terdiri atas 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - b. Seksi Produksi;
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan.

Pasal 16

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi dibidang perbenihan dan perlindungan;
- (2) Seksi Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi dibidang produksi;
- (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi dibidang pengolahan dan pemasaran.

Bagian Keenam

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 17

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana kerja, program, dan kegiatan Bidang, serta melaksanakan pendampingan dan bimbingan teknis, pengendalian, pemantauan dan pembinaan, serta evaluasi dan pelaporan dibidang peternakan dan kesehatan hewan;

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil bidang peternakan;
 - b. Pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - c. Pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak dan benih /bibit hijauan pakan ternak;
 - d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil;
 - e. Pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
 - f. Pengawasan obat hewan, pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, serta pengawasan produk hewan;
 - g. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
 - h. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan;
 - i. Pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - j. Pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas 3 (tiga) seksi, yaitu :
 - a. Seksi Perbibitan dan Produksi;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan;
 - c. Seksi Kesmavet Pengolahan dan Pemasaran.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 19

- (1) Seksi Perbibitan dan Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi dibidang perbibitan dan produksi;

- (2) Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi dibidang kesehatan hewan;
- (3) Seksi Kesmavet Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi dibidang kesmavet pengolahan dan pemasaran.

Bagian Ketujuh

Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan

Pasal 20

- (1) Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana kerja, program, dan kegiatan bidang, serta melaksanakan pendampingan dan bimbingan teknis, pengendalian, pemantauan dan pembinaan, serta evaluasi dan pelaporan dibidang ketersediaan dan cadangan pangan;
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang ketersediaan, distribusi, cadangan, penanganan kawasan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan, distribusi, cadangan, harga pangan dan penanganan kawasan pangan;
 - c. Penyiapan pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan, distribusi, cadangan, harga dan penanganan kawasan pangan;
 - d. Pemberian pendampingan dan supervisi pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan, distribusi, cadangan, harga dan penanganan kawasan pangan;
 - e. Penyiapan pemantapan program dibidang ketersediaan, distribusi, cadangan, harga dan penanganan kawasan pangan;
 - f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan, distribusi, cadangan, harga dan penanganan kawasan pangan;

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan terdiri atas 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Ketersediaan dan Harga Pangan;
 - b. Seksi Kerawanan dan Sumber Daya Pangan;
 - c. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Harga Pangan.

Pasal 22

- (1) Seksi Ketersediaan dan Harga Pangan mempunyai tugas melakukan pengkajian, penyusunan, penyiapan, pemantapan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemberian pendampingan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang ketersediaan dan harga pangan;
- (2) Seksi Kerawanan dan Sumber Daya Pangan mempunyai tugas melakukan pengkajian, penyusunan, penyiapan, pemantapan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemberian pendampingan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penanganan kerawanan pangan dan penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan;
- (3) Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melakukan pengkajian, penyusunan, penyiapan, pemantapan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemberian pendampingan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang distribusi dan cadangan pangan.

Bagian Kedelapan

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 23

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pendampingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang konsumsi dan keamanan pangan;
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang konsumsi, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang konsumsi, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kegiatan dibidang konsumsi, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Pemberian pendampingan dan supervisi pelaksanaan kegiatan dibidang konsumsi, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Penyiapan pemantapan program dibidang konsumsi, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang konsumsi, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan terdiri atas 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Konsumsi Pangan;
 - b. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - c. Seksi Keamanan Pangan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Pasal 25

- (1) Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan pengkajian, penyusunan, penyiapan, pemantapan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemberian pendampingan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang konsumsi pangan;
- (2) Seksi Penganekaragaman konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan pengkajian, penyusunan, penyiapan, pemantapan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemberian pendampingan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penganekaragaman konsumsi pangan;
- (3) Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan pengkajian, penyusunan, penyiapan, pemantapan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemberian pendampingan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang keamanan pangan.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 26

- (1) Di lingkungan Dinas dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah Jabatan Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (5) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota serta Instansi lain diluar Pemerintah Kota sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala;

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut;
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator;
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan structural eselon III.b atau jabatan administrator;
- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Sekretaris Daerah;
- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan Wali Kota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31


- (1) Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka :
- a) Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - b) Semua ketentuan yang mengatur tentang tugas dan fungsi yang bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Penjabaran tugas masing-masing jabatan struktural, fungsional umum dan fungsional tertentu akan diatur kemudian dengan peraturan tersendiri.

Pasal 32


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penemplantannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 4 Agustus - 2021
WALI KOTA BAUBAU,


A.S. TAMRIN


Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 4 Agustus - 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,


RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASTETEN III	
3.	KABAG ORGANISASI	
4.	KABAG HUKUM	
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2021 NOMOR 48

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN TIPE A KOTA BAUBAU



UPTD

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEDA	
2.	ASISTEN III	
3.	KABAS ORGANISASI	
4.	KABAG. HUMAS	
5.		

WALI KOTA BAUBAU,

 A.S. TAMRIN